



## STANDAR PELAYANAN

### IZIN KLINIK HEWAN

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1		<p><b>A Persyaratan umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</li> <li>2 KTP Pemohon</li> <li>3 NPWP Pemohon</li> <li>4 BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan</li> <li>5 Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Pengesahan dari Kemenkumham</li> <li>6 Surat Keterangan Domisili dari desa / kelurahan setempat</li> <li>7 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)</li> <li>8 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT</li> <li>9 SPPLH / Izin Lingkungan</li> <li>10 Izin Mendirikan Bangunan bagi permohonan baru</li> <li>11 Persetujuan tidak keberatan jiran tetangga di ketahui oleh Kepala Desa / Lurah beserta Foto copy KTP</li> <li>12 Scan asli Izin Praktek dokter hewan yang bertugas</li> <li>13 Scan asli surat rekomendasi otoritas veteriner dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang</li> </ol> <p><b>Persyaratan Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14 Profil teknis meliputi; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kerja</li> <li>b. sarana dan prasarana klinik</li> <li>c. Denah lokasi</li> </ol> </li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR     Pemohon --&gt; VerifikasiBerkas[Verifikasi Berkas &amp; Penerbitan SPTL (Kasi)]     VerifikasiBerkas -- Ya --&gt; TinjauanLapangan[Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)]     VerifikasiBerkas -- Tidak --&gt; Pemohon     TinjauanLapangan --&gt; BAP[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis]     BAP --&gt; VerifikasiTinjauan[Verifikasi Tinjauan (Kasi)]     VerifikasiTinjauan -- Ya --&gt; ValidasiBerkas[Validasi Berkas (Kabis)]     VerifikasiTinjauan -- Tidak --&gt; Pemohon     ValidasiBerkas -- Ya --&gt; PenandaTangananIzin[Penanda tanganan Izin (Kadis)]     ValidasiBerkas -- Tidak --&gt; Pemohon     PenandaTangananIzin -- Ya --&gt; PembuatanIzin[Pembuatan Izin]     PembuatanIzin --&gt; PenyerahanIzin[Penyerahan Izin]     PenyerahanIzin --&gt; Pemohon   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7(tujuh) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Izin Klinik Hewan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan pendapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang</li> <li>2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</li> <li>3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id</li> </ol>

	dan masukan	4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : 08116301777
<b>B</b>	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
7	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi , kendaraan
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi Perizinan
10	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopentem di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun Sekali

Lubuk Pakam, 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si**  
Pembina TK I  
NIP. 19710616 199803 1 009